



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Yahya Bahar bin Edy Munir, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Sukajaya, RT. 012, RW. 005, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Santi Arliani binti Asnawi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Talang Babat, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa seperangkat alat sholat bayar tunai, di

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor:
0317/05/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;

2. Bahwa sebelum akda nikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 4 orang anak, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan cara menyewa sebuah rumah di perumahan Perumas Talang Sawah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Afifah Cahaya Putri binti Yahya Bahar umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan apabila antara Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu berteriak-teriak dan pernah menodongkan sebilah pisau ke arah Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 08:00 WIB malam ketika Termohon melihat media sosial Intsagram milik Pemohon, Termohon melihat foto selfie Pemohon dirumah orang tua Pemohon yang duduk sendiri, dan tiba-tiba Termohon marah-marah kepada Pemohon dan menodongkan sebilah pisau ke arah Pemohon bahkan Termohon mengancam akan membunuh Pemohon;
8. Bahwa oleh karena kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama lebih kurang 14 hari;
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon kembali rukun dan harmonis sebagai suami isteri, dan Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Termohon akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yahya Bahar bin Edy Munir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Santi Arliani binti Asnawi) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 0317/05/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ferdian bin Iwan Munir**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Kelurahan Tebat Giri Indah, RT 005, RW 001, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama: Santi Arliani binti Asnawi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikahinya pada tanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan cara menyewa sebuah rumah di perumahan Perumas Talang Sawah sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sebelum akda nikah. Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 4 orang anak, dan Termohon berstatus perawan; selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Afifah Cahaya Putri binti Yahya Bahar umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. karena Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon setiap Pemohon pulang dari kerja Termohon selalu marah kepada Pemohon dan juga Termohon kurang baik dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi sendiri selaku saudara sepupu Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, **Imron bin M. Yusuf**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Penantian, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama: Santi Arliani binti Asnawi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikahnya pada tanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan cara menyewa sebuah rumah di perumahan Perumas Talang Sawah sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sebelum akda nikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 4 orang anak, dan Termohon berstatus perawan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Afifah Cahaya Putri binti Yahya Bahar umur 2 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. karena Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi tahu dan melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupaya secara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan karena Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan apabila antara Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu berteriak-teriak dan pernah

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan sebilah pisau ke arah Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa seperangkat alat sholat bayar tunai, di Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0317/05/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa seperangkat alat sholat bayar tunai, di Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0317/05/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilaksanakan oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon yaitu angka 1 sampai dengan angka 9, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon yaitu angka 1 sampai dengan angka 9, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 dengan wali nikah ayah

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon, mas kawin berupa seperangkat alat sholat bayar tunai, di Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0317/05/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;

2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak setahun pernikahan karena Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan apabila antara Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu berteriak-teriak dan pernah menodongkan sebilah pisau ke arah Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas 2 (dua) bulan yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan sejak setahun pernikahan karena Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan apabila antara Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu berteriak-teriak dan pernah menodongkan sebilah pisau ke arah Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas pada bulan September 2 (dua) bulan yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Yahya Bahar bin Edy Munir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Santi Arliani binti Asnawi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 42.6000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar S.H.I, M.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I**, dan **Marlina, S.H.I, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I, M.H.I.

Marlina, S.H.I, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)